

Analisis Penetapan Cagar Budaya Kampung Adat Cikondang Sebagai Sarana Konservasi Hutan Adat

by Alfiah Rahmawati

Submission date: 09-Jul-2024 04:37PM (UTC+0700)

Submission ID: 2414220666

File name: JPBB-_VOLUME_3,_NO._3,_SEPTEMBER_2024_HAL_162-169.pdf (278.92K)

Word count: 2682

Character count: 16920

Analisis Penetapan Cagar Budaya Kampung Adat Cikondang Sebagai Sarana Konservasi Hutan Adat

Alfiah Rahmawati¹, Tri Cahyanto²

Jurusan Biologi, Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Alamat: Jl. A.H. Nasution No. 105A, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Korespondensi penulis: alfhrmw03@gmail.com

Abstract. Indonesia is a country with diverse cultures, and these cultures need to be preserved, one way being through Law No. 11 of 2010 on Cultural Heritage. The traditional village of Cikondang in West Java has been designated as cultural heritage, which has a significant impact on the preservation of its customary forest. This study aims to analyze the impact of this designation on the conservation of the Customary Forest. Using a qualitative method, the research was conducted through interviews, observations, and literature studies. The results show that the designation as cultural heritage strengthens the protection, management, and preservation of the customary forest, which serves as a water reservoir, a habitat for flora and fauna, as well as a center for education and research. Strict customary regulations, such as restrictions on entering the forest on certain days and the use of resources only for customary purposes, help maintain the sustainability of the ecosystem. The designation as cultural heritage also boosts tourism and the economic well-being of the local community. Thus, the preservation of the customary forest in the traditional village of Cikondang is not only rooted in local wisdom but also reinforced by national legal policies, which overall support the sustainability of the ecosystem and the welfare of the local community.

Keywords: Cultural heritage, traditional forest, traditional village, conservation

Abstrak. Indonesia merupakan negara dengan beragam budaya, kebudayaan ini perlu dilestarikan, salah satunya melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Kampung Adat Cikondang di Jawa Barat ditetapkan sebagai cagar budaya, yang berdampak signifikan pada pelestarian hutan adatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penetapan tersebut terhadap konservasi Hutan Adat. Menggunakan metode kualitatif, penelitian dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan cagar budaya memperkuat perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian hutan adat yang berfungsi sebagai cadangan air, habitat flora dan fauna, serta pusat pendidikan dan penelitian. Peraturan adat yang ketat, seperti larangan memasuki hutan pada hari-hari tertentu dan penggunaan sumber daya hanya untuk kepentingan adat, membantu menjaga kelestarian ekosistem. Penetapan cagar budaya juga meningkatkan pariwisata dan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Dengan demikian, pelestarian hutan adat di Kampung Adat Cikondang tidak hanya berakar pada kearifan lokal tetapi juga diperkuat oleh kebijakan hukum nasional, yang secara keseluruhan mendukung keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kata kunci : Cagar budaya, hutan adat, kampung adat, konservasi

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi dengan begitu banyak kebudayaan yang tak ternilai harganya, keragaman budaya tersebut merupakan hal istimewa yang tidak semua negara memilikinya. Terdapat lebih dari 1340 kelompok etnis yang hidup berdampingan dari sabang sampai merauke dengan 718 bahasa yang beragam (Peter dan Simatupang, 2022). Keragaman budaya terus diwariskan secara turun temurun, kebudayaan tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga dan dilestarikan. Sebagai salah satu upaya untuk menjaga kebudayaan tersebut maka, dibuatlah Undang-undang No.11 Tahun 2010 mengenai Cagar

Received: Juni 01, 2024; Revised: Juni 17, 2024; Accepted: Juli 07, 2024; Online Available: Juli 09, 2024;

* Alfiah Rahmawati, alfhrmw03@gmail.com

36

Budaya. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan kawasan cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan" (Kemendikbud, 2014). Melalui Undang-undang tersebut, Kampung Adat Cikondang diresmikan sebagai salah satu Cagar Budaya yang ada di Jawa Barat. Penetapan tersebut membawa pengaruh yang besar baik untuk Kampung Adat Cikondang maupun masyarakatnya. Meliputi berbagai aspek terutama pariwisata dan ekonomi, banyak orang yang bertadangan ke Kampung Adat Cikondang terutama saat perayaan hari-hari besar seperti wuku taun, hajut lembur, serta perayaan lainnya. Orang-orang yang datang tersebut berasal dari berbagai kalangan seperti wisatawan lokal dan internasional, peneliti, mahasiswa, pelajar, dan pejabat.

Wilayah adat Kampung Adat Cikondang dibagi kedalam 7 area meliputi kebun adat, sawah adat, bale paseban, saung lisung, rumah adat, makam adat, dan hutan larangan (Rahmawati dkk, 2023). Hutan larangan (*Leuweung larangan*) merupakan hutan adat dari masyarakat Kampung Adat Cikondang dan menjadi salah satu area yang sangat dijaga selama ratusan tahun. Hutan adat memiliki luas 1 hektare dan menjadi salah satu area yang sangat sakral, karena menjadi tempat yang penting dan bersejarah untuk masyarakatnya. Penetapan Kampung Adat Cikondang sebagai Cagar Budaya pada tahun 2010, tentunya juga berdampak terhadap keberadaan hutan adatnya. Berlandaskan hal tersebut, maka penting untuk mengetahui pengaruh dari penetapan Kampung Adat Cikondang terhadap konservasi Hutan Adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan cagar budaya Kampung Adat Cikondang sebagai sarana konservasi hutan adat.

2. KAJIAN TEORITIS

Dimensi dan fungsi hukum mengenai cagar budaya menjadi sangat penting dan memiliki peran diantaranya sebagai berikut. 1) fungsi kualifikasi dan kategorisasi, salah satunya yaitu dengan pendefinisian cagar budaya yang menjadi aspek yang sangat mendasar tentang aspek dan ruang lingkup yang dimaksud. 2) adanya aturan hukum tersebut berperan dalam mengatur kebijakan serta strategi pengelolaan dari cagar budaya. Tidak hanya untuk menjaga objek cagar budaya (object oriented) tetapi, juga melibatkan manusia yang tinggal disekitarnya (*People oriented*). 3) dengan adanya hukum mengenai cagar budaya, legitimasi klaim menjadi lebih jelas serta meliputi perlindungan dan pengelolaannya. 4) hukum dari cagar budaya juga menjadi

dasar atau pedoman untuk pengaman untuk praktik pengelolaan cagar budaya meliputi kewenangan dan kewajiban dari berbagai pihak (Suartina, 2022).

10
Konservasi merupakan upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dengan berdasarkan pada asas pelestarian, hal ini mencakup tiga poin utama yaitu pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan (Darmayani dkk, 2022; KEHATI, 2002). Keberadaan hutan adat merupakan simbol fisik dan simbol religi dari identitas komunitas masyarakat adat, pengelolaan hutan dengan berbasis pada kearifan lokal dinilai mampu menjamin keberlanjutan ekosistem, mencegah terjadinya konflik di masyarakat dengan multi pihak, dan relevan dengan agenda abad 21 (Jayadi, 2020).

Indonesia kaya akan kearifan lokal yang meliputi sejumlah tradisi, pantangan, ataupun aturan yang sampai hari ini masih diturunkan dari generasi ke generasi oleh masyarakat tradisionalnya. Hubungan yang erat antara manusia dan ekosistemnya melahirkan budaya dan tradisi yang memiliki unsur ekologis. Hal ini, dijadikan sebagai dasar dalam pengelolaan dan pelestarian alam yang diwujudkan dalam bentuk mitos maupun pantangan (Setiawan dan Trianto, 2021). Upaya pelestarian yang berpedoman pada kebiasaan, adat, dan tradisi disebut dengan konservasi tradisional. Biasanya, upaya pelestarian tersebut didorong oleh kepercayaan dan tradisi yang berkembang di masyarakat (Mahirta, 2015; Wahyuningsih dkk., 2020).

3. METODE PENELITIAN

11
Penelitian ini dilakukan di Kampung Adat Cikodang, Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung adat Cikondang terletak di kaki Gunung Tilu. Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga pengolahan data dilakukan dengan cara deskriptif, foto, catatan lapangan, wawancara, observasi, studi literatur, dan lain sebagainya. Menurut Sugiyono (2019), dalam penelitian kualitatif penelitian dilakukan pada kondisi alamiah dan peneliti merupakan instrumen kunci. Data yang didapatkan dianalisis secara induktif dan lebih mengutamakan proses daripada produk atau outcome.

6
Pada penelitian ini, dilakukan wawancara mendalam terhadap tiga informan kunci, yaitu orang yang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai hutan adat di Kampung Adat Cikondang. Pertama, juru kunci saat ini yang diberi tanggung jawab sebagai pemangku adat dan pengelola seluruh wilayah adat di Kampung Adat Cikondang. Kedua, yaitu cucu dari juru kunci generasi pertama dan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kampung Adat

Cikondang. Selain itu, dilakukan juga observasi lapangan dengan memasuki wilayah hutan adat yang dipandu oleh juru kunci sehingga didapatkan data berupa foto.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum diresmikan sebagai cagar budaya, menurut Undang-undang no. 11 tahun 2010 juga menyatakan mengenai kriteria dari suatu cagar budaya yang tertuang dalam Pasal 5 bahwa benda, bangunan, atau strukur dapat diusulkan sebagai benda cagar budaya dengan ketentuan sebagai berikut : 1) memiliki usia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, 2) Mewakiliki masa gaya paling singkat selama 50 (lima puluh) tahun, 3) mempunyai arti khusus untuk sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, 4) mempunyai nilai budaya untuk memperkuat kepribadian bangsa.

Menurut sejarah, Kampung Adat Cikondang telah berdiri lebih dari 2 abad lamanya. Hal tersebut dapat dilihat dari pohon-pohon yang ada di hutan adat yang juga berusia ratusan tahun. Terdapat berbagai macam tumbuhan namun, yang paling terkenal adalah melati purba. Tumbuhan tersebut dapat terlihat sejak pertama kali memasuki area hutan adat, karena rantingnya merambat disekitar area masuk hutan adat. Hutan adat menjadi tempat yang sangat sakral dan bersejarah bagi masyarakat Kampung Adat Cikondang. Pada zaman penjajahan, area hutan adat digunakan oleh leluhur sebagai tempat bersembunyi, menyimpan benda-benda pusaka, dan juga tempat bermusyawarah. Salah satu pendiri dan orang yang menyebarkan agama islam di kampung Cikondang yaitu *eyang istri* dan *eyang pameugeut*, yang dimakamkan di area makam adat.



Gambar 4.1 Pintu masuk hutan adat

(Sumber : Komunitasaleut.com)

Hutan adat juga mempunyai aspek ekologis yang penting, karena menjadi tempat penyimpanan cadangan air, rumah untuk flora dan fauna yang hidup di dalamnya, dan penyangga kehidupan untuk sekitarnya. Hutan adat juga dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, banyak peneliti yang telah melakukan penelitian dan menjadikan wilayah Kampung Adat Cikondang sebagai tempat penelitiannya, banyak hal yang dapat dipelajari dari tempat ini baik dari sisi kebudayaan, keagamaan, atau pun sains. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Emilda (2018), mengenai potensi budaya rupa Kampung Adat Cikondang sebagai sumber etnopedagogi karakter masyarakat, penelitian Miharja (2016), mengenai wujud kebudayaan masyarakat adat Cikondang dalam melestarikan lingkungan dan penelitian lainnya.

Sejak Kampung Adat Cikondang ditetapkan sebagai Cagar Budaya, terdapat banyak aspek yang berkembang terutama pariwisata. Banyak wisatawan yang berkunjung baik wisatawan lokal maupun internasional sampai diliput oleh beberapa TV Nasional. Biasanya, jumlah wisatawan meningkat pada saat perayaan hari-hari besar seperti wuku taun dan hajat lembur. Hutan adat merupakan salah satu tempat yang ikonik di Kampung Adat Cikondang, para wisatawan datang untuk melihat dan berkeliling di sekitar hutan adat. Sesuai dengan nama hutan adat tersebut yaitu *leuweung larangan* atau hutan larangan, terdapat sejumlah peraturan yang bersifat melarang di hutan larangan, peraturan ini berlaku kepada semua masyarakat di sekitarnya maupun yang hendak memasukinya. Peraturan ini memiliki berperan dalam pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan yang berkelanjutan dari sumber daya alam hayati yang ada di hutan larangan (Tresnasih dan Lasmiyati, 2023).



Gambar 4.2 Suasana di dalam hutan adat

Peraturan yang ada di hutan larangan tersebut seperti, harus mendahulukan kaki kanan terlebih dahulu sebelum memasuki area hutan larangan, dilarang menggunakan alas kaki, hutan adat hanya diperbolehkan untuk dimasuki pada hari senin, rabu, Kamis, minggu, sumber

daya yang ada di hutan adat seperti pepohonan dan tumbuhan yang ada di dalamnya hanya boleh digunakan untuk keperluan adat saja, tidak boleh mengatakan hal yang tidak baik atau kasar, wanita yang sedang haid dan orang nonmuslim dilarang masuk. Dari peraturan tersebut ada beberapa poin yang memiliki keterkaitan dengan konservasi seperti peraturan yang hanya memperbolehkan hutan adat dikunjungi pada hari-hari tertentu saja, hal ini bertujuan agar hutan adat dapat terjaga kelestariannya dan terhindar dari aktivitas manusia yang terlalu tinggi di dalamnya. Selain itu, dalam beberapa peraturan lain juga dibahas mengenai adab saat berada di hutan adat, hal tersebut bertujuan agar setiap orang yang memasuki kawasan hutan adat menjaga tingkah lakunya sehingga tidak merusak ekosistem yang ada di hutan adat.

Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di hutan adat juga dibatasi, seperti dalam peraturan yang menyatakan bahwa sumber daya alam yang ada di hutan adat hanya boleh digunakan untuk kepentingan adat saja. Adanya aturan ini bertujuan agar masyarakat lebih bijak dalam pemanfaatan hutan adat sehingga tidak terjadi eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Selain itu, daun atau ranting yang jatuh juga tidak diperbolehkan untuk dibuang keluar wilayah hutan adat sehingga hanya dibersihkan dan dikumpulkan, masyarakat percaya bahwa daun dan ranting tersebut dapat menjadi pupuk bagi tumbuhan disekitarnya.



Gambar 4.3 Papan petunjuk menuju wilayah adat

Masyarakat percaya, peraturan-peraturan tersebut harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar, karena akan mendatangkan musibah, kesulitan, masalah atau yang disebut dengan pamali. Adanya pamali mampu menumbuhkan perilaku peduli terhadap pelestarian alam dan melahirkan sikap sosial mencintai lingkungan. Di Kampung Adat Cikondang adanya peraturan dan larangan tersebut terbukti dapat menjaga kelangsungan hidup dari tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan adat, buktinya adalah banyak terdapat spesies tumbuhan yang berumur ratusan tahun dan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi juga masih hidup di hutan adat.

Pasal 23 pada Undang-undang cagar budaya juga mengatur mengenai perlindungan dari benda cagar budaya, meliputi upaya pencegahan dan penanggulangan dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan, dengan cara penyelamatan, pengamanan, Zonasi, pemeliharaan,

serta pemugaran cagar budaya (Herawati,2016). Agar hutan adat memiliki wilayah perlindungan yang jelas, sehingga dibuat pagar bambu yang mengelilingi sekitaran hutan adat, area hutan adat juga dibersihkan dari daun ataupun ranting yang jatuh setiap satu minggu sekali. Dengan adanya Undang-undang mengenai benda cagar budaya tersebut, membantu dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Kampung Cikondang sehingga mempermudah akses wisatawan untuk datang ke Kampung Adat Cikondang. Hal tersebut juga berimbas pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Perlindungan dan pemeliharaan wilayah adat juga ditanggung jawabi oleh juru kunci saat ini yaitu Anom juhana. Juru kunci bertugas untuk menjaga seluruh wilayah adat, memanfaatkan sawah dan kebun adat, menjadi tour guide untuk orang yang datang berkunjung, dan menjadi pemimpin dalam upacara atau ritual adat.



Gambar 4.4 Juru kunci saat ini Anom Juhana

5. KESIMPULAN DAN SARAN

¹⁷
Dari penelitian dan studi literatur yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa, upaya konservasi hutan adat yang ada di Kampung Adat Cikondang diwujudkan melalui peraturan adat yang berbasis kearifan lokal. Namun sejak ditetapkan sebagai salah satu Cagar Budaya, upaya perlindungan, pemeliharaan, perawatan, dan pengelolaan cagar budaya menjadi lebih masif. Penetapan tersebut juga membawa pengaruh besar baik terhadap masyarakat maupun hutan adat itu sendiri. Dengan demikian, pelestarian hutan adat di Kampung Adat Cikondang tidak hanya berakar pada kearifan lokal tetapi juga diperkuat oleh kebijakan hukum nasional, yang secara keseluruhan mendukung keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat setempat.

DAFTAR REFERENSI

- Darmayani, S., et al. (2022). *Dasar-Dasar Konservasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Emilda, N. (n.d.). Potensi budaya rupa Kampung Adat Cikondang Kabupaten Bandung sebagai sumber etnopedagogi karakter masyarakat. *Narada*, 5(3), 291057.
- Herawati, R. (2016). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 terhadap pelestarian benda cagar budaya di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 6(1), 59-73.
- Jayadi, E. M. (2020). *Pengelolaan hutan adat berbasis kearifan lokal*. Sanabil.
- KEHATI. (2000). Materi kursus inventarisasi flora dan fauna Taman Nasional Meru Betiri, Malang, pp. 8-10.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*.
- Mahirta, M. (2015). Beberapa inspirasi untuk mengkaji praktek-praktek konservasi tradisional. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*, 9(2).
- Miharja, D. (2016). Wujud kebudayaan masyarakat adat Cikondang dalam melestarikan lingkungan. *Prodi Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(1), 52-61.
- Peter, R., & Simatupang, M. S. (2022). Keberagaman bahasa dan budaya sebagai kekayaan bangsa Indonesia. *Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 9(1), 96-105.
- Rahmawati, A., Mahmudi, N. I., & Cahyanto, T. (2023). Studi etnobotani pemanfaatan tanaman di wilayah adat Kampung Adat Cikondang Kabupaten Bandung Jawa Barat. *Jurnal Teknologi Pangan dan Ilmu Pertanian*, 1(4), 203-211.
- Setiawan, E., & Triyanto, J. (2021). Integrasi kearifan lokal dan konservasi masyarakat sekitar Desa Penyangga Taman Nasional Alas Purwo. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10(2).
- Suartina, T. (2022). Dimensi hukum dan cagar budaya. *KRITIS*, 26-48.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Tresnasih, R. I., & Lasmiyati, L. (2023). Larangan sebagai media pelestarian hutan pada komunitas adat Cikondang. *Jurnal Analisis Kebijakan Hutan*, 20(1), 25-46.
- Wahyuningsih, I., Kusumawati, H., Atmaja, Y., Purwoko, A. W., & Kristiyanto, A. (2020). Kajian saintifikasi bahan konservasi tradisional berdasarkan naskah kuna. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*, 14(2), 42-57.

Analisis Penetapan Cagar Budaya Kampung Adat Cikondang Sebagai Sarana Konservasi Hutan Adat

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.amikveteran.ac.id Internet Source	3%
2	sinta.unud.ac.id Internet Source	1%
3	press.unisri.ac.id Internet Source	1%
4	docplayer.info Internet Source	1%
5	repository.upi.edu Internet Source	1%
6	www.scribd.com Internet Source	1%
7	theconversation.com Internet Source	1%
8	jdi.klatenkab.go.id Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Atma Jaya Yogyakarta	1%

10	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1 %
11	repository.ipb.ac.id Internet Source	1 %
12	lume.ufrgs.br Internet Source	<1 %
13	disbud.sumbarprov.go.id Internet Source	<1 %
14	publikasi.mercubuana.ac.id Internet Source	<1 %
15	www.readbag.com Internet Source	<1 %
16	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
17	123dok.com Internet Source	<1 %
18	deltametropool.nl Internet Source	<1 %
19	docplayer.hu Internet Source	<1 %
20	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
21	tsukuba.repo.nii.ac.jp	

<1 %

22

Meske Patalatu, Jenny Kristiana Matuankotta, Yosia Hetharie. "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kawasan Hutan Lindung Negeri Masihulan Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2023

Publication

<1 %

23

Nur Atnan. "FENOMENA KORUPSI PEJABAT PUBLIK DI JAWA BARAT", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2014

Publication

<1 %

24

ej.kubagro.ru

Internet Source

<1 %

25

journals.usm.ac.id

Internet Source

<1 %

26

jurnal.ugm.ac.id

Internet Source

<1 %

27

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Source

<1 %

28

id.scribd.com

Internet Source

<1 %

29

indometafisika.com

Internet Source

<1 %

30

pt.scribd.com

Internet Source

<1 %

31

vdocuments.com.br

Internet Source

<1 %

32

Yuli Astutik, Soebijantoro Soebijantoro.
"Dampak Kunjungan Wisatawan Terhadap
Pelestarian Museum Trinil Tahun 2010-2013",
AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN
PEMBELAJARANNYA, 2015

Publication

<1 %

33

Andi Muliadi. "Cultural Heritage Zoning
System of Otanaha Fort Gorontalo City: Its
Implementation in Regional Regulations",
Estudiante Law Journal, 2023

Publication

<1 %

34

Stanov Purnawibowo, Lucas Partanda
Koestoro. "Strategi Pengelolaan Kawasan
Kota Cina, Medan, Provinsi Sumatera Utara",
Berkala Arkeologi SANGKHAKALA, 2017

Publication

<1 %

35

repository.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

36

www.neliti.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Analisis Penetapan Cagar Budaya Kampung Adat Cikondang Sebagai Sarana Konservasi Hutan Adat

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8